



**PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN CILEGON
KELURAHAN BAGENDUNG**

Jl. KH Syam'un Abduh Link. Curug Kepuh No. 02 Cilegon 42419

**KEPUTUSAN LURAH BAGENDUNG
KECAMATAN CILEGON KOTA CILEGON**

Nomor : 400.7/Kep. 38 /PPM/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN BAGENDUNG KECAMATAN CILEGON KOTA CILEGON**

LURAH BAGENDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan eliminasi TB di Tahun 2030 di Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, maka perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bagendung tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 166) ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 122) ;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2023/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SR/X/2010 tentang Pedoman untuk Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Cilegon
7. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 440.05/Kep.127-Dinkes/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Cilegon

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH BAGENDUNG KECAMATAN CILEGON TENTANG PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN BAGENDUNG KECAMATAN CILEGON KOTA CILEGON
- KESATU** : Menetapkan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan Bagendung secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT

: Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : Jumat, 19/09/2025



EHA NURSOLEHA, S.E

NIP. 19680407 200801 2 006

Lampiran : Keputusan Lurah Bagendung
Nomor :
Tentang : PENETAPAN TIM KELURAHAN
SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN BAGENDUNG
KECAMATAN CILEGON
KOTA CILEGON

SUSUNAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN BAGENDUNG KECAMATAN CILEGON KOTA CILEGON

Pengarah : Camat Cilegon
Pengawas : 1. Kepala Puskesmas Cilegon
2. Babinsa Kelurahan Bagendung
3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Bagendung
4. Ketua PGRI Kecamatan Cilegon
Ketua : Lurah Bagendung
Wakil : 1. Sekretaris Kelurahan Bagendung
2. Kasie Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Bagendung
Anggota : 1. Ketua TP PKK Kelurahan Bagendung
2. Ketua RT/RW Se-kelurahan Bagendung
3. Tokoh agama/Tokoh Masyarakat Se-kelurahan Bagendung
4. Karang Taruna dan Organisasi Pemuda lainnya
5. Kepala Sekolah Se-kelurahan Bagendung
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan
Bagendung
7. Pembina wilayah : PJ Klaster 4 dan Koordinator Program TBC,
Koordinator Promkes, Puskesmas Cilegon
8. Kader TBC se-kelurahan Bagendung
9. Pihak Swasta di Kelurahan Bagendung

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : Jumat, 19/09/2025

LURAH BAGENDUNG

LURAH BAGENDUNG
NURSOLEHA, S.E
NIP. 19680407 200801 2 006